

HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 1 september 2023

UPPD : UPPD Kota Semarang III

Isi Aduan : hari ini tanggal 1 September 2023, ketika saya membayar pajak 5 tahunan kendaraan bermotor, ada 2 kejanggalan. Pertama, karena saya memperpanjang kendaraan bermotor atas nama orang tua, yang mana di haruskan membuat surat kuasa karena yang bersangkutan atau orangtua tidak bisa hadir kemudian diwakilkan kepada saya selaku ANAK kandung untuk mengurusnya. Tapi anehnya setelah saya meminta pembuatan surat kuasa, dari pihak loket SAMSAT yang terletak di HANOMAN, menyatakan bahwa surat kuasa TIDAK PERLU DI ISIpadahal harusnya isi surat kuasa tersebut harus jelas, kepada siapa itu dikuasakan dan atas nama siapa itu dikuasakan. Saya sendiri sudah meminta kepada PETUGAS untuk mengisi surat kuasa tersebut, tapi sayangnya petugas menolak dan berdalih TIDAK perlu di isi. Sungguh sangat ironi, kita masyarakat biasa diajarkan untuk melakukan praktek KKN atau sejenisnya. Yang kedua, karena saya memperpanjang pajak 5 tahunan kendaraan bermotor jenis RODA 2, artinya saya pasti membawa RODA 2, disini setau saya, biaya PARKIR atau retribusi kendaraan RODA 2 itu adalah Rp. 2000,- tapi anehnya lagi ketika saya ingin membayar retribusi parkir tersebut, petugas parkir di SAMSAT HANOMAN justru meminta uang parkir sejumlah Rp. 3000,- apakah memang harga uang parkir atau retribusi sekarang untuk roda 2 memang sudah berubah menjadi 3000 rupiah atau bagaimana????????? Bahkan karcis parkirnya sendiri di cetak dengan nominal Rp. 3000,- untuk kendaraan jenis Roda 2, wooooooww sangat tertata sekali. Bukannya karcis parkir tersebut harunya berlabel DISHUB ya? Kok ini bisa semacam kertas parkir buatan sendiri??? Apakah PEMKOT SEMARANG dan DISHUB sudah mengetahuinya????????? Tolong dong praktek semacam ini di benahi lagi, kami sebagai masyarakat biasa diam bukan berarti setuju, tapi kami juga bingung, padahal kami berusaha taat terhadap aturan, tapi anehnya dari DALAM instansi itu sendiri yang justru perlu di benahi, jangan hanya meminta kami masyarakat untuk taat bayar pajak, taat kepada aturan tapi SDM aparatur negara kita sendiri membiarkan begitu saja, seolah olah itu hal yang bisa di maklumi. Mohon pak gub jateng melihat langsung kelapangan, semoga KOTA semarang semakin lebih baik lagi, dan prkatek BURUK semacam itu bisa hilang Tanggal

Klarifikasi : 4 September 2023

Waktu Klarifikasi : 11.00 WIB

Klarifikasi :

1. Berdasarkan Perpol/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 62

Pengesahan dan Perpanjangan STNK harus memenuhi persyaratan :

A. Mengisi Formulir Permohonan;

B. Melampirkan;

- 1) Tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6)

- 2) Surat Kuasa bermaterai cukup dan fotocopy kartu tanda penduduk yang diberi kuasa yang diwakilkan
 - 3) STNK
 - 4) BPKB, dan
 - 5) Hasil Cek Fisik Ranmor
2. Adapun petugas pelayanan yang terindikasi melakukan kesalahan dengan memberikan informasi yang tidak benar terkait keabsahan surat kuasa, kami telah melakukan koordinasi dengan pimpinan petugas pelayanan dari unsur POLRI untuk diberikan teguran.
 3. Atas kejadian tersebut, kami mengambil langkah evaluasi dan pembinaan sehingga timbul perbaikan atas kinerja setiap petugas pelayanan.
 4. Berkaitan dengan tarif retribusi parkir akan kami koordinasi dengan pihak penyewaan lahan sebagai pihak pemungutan retribusi parkir.

Semarang, 04 September 2023

KEPALA UPPD UPPD KOTA SEMARANG III


DEWI RETNANI, SE, MM
NIP.19711227 199012 2 002